



RINGKASAN

SALAMA ADZARI. Evaluasi dan Kendala Pengawasan *Post Market* Pangan Olahan Industri Rumah Tangga oleh BPOM RI. *Evaluation and Constraints on Supervision of Processed Food Post Market for Home Industry by BPOM RI*. Dibimbing oleh ANDI EARLY FEBRINDA.

Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga dilakukan dalam rangka monitoring terhadap SPP-IRT yang diberikan kepada IRTP. Tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui sistem pengawasan keamanan pangan produk olahan industri rumah tangga setelah produk beredar (*post market*) dan mengevaluasi hasil implementasi pengawasan keamanan pangan olahan industri rumah tangga setelah beredar (*post market*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan POM selaku koordinator pengawas obat dan makanan.

Pengawasan/pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel produk pangan IRT di sarana peredaran (*market control*), maupun di sarana produksi IRTP jika diduga ada kaitannya dengan masalah keamanan pangan produk yang diambil sampelnya. Pengambilan sampel produk harus disaksikan oleh pemilik/penanggung jawab sarana. Sampel produk harus ditangani sebaik mungkin sehingga tidak terjadi perubahan terhadap produk. Sampel produk yang diambil dari sarana peredaran diuji di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN-BSN atau laboratorium pemerintah yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Produk dinyatakan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) jika label pangan tidak sesuai dengan peraturan tentang label dan iklan pangan serta tidak memenuhi ketentuan CPPB-IRT. Terdapat 63% dari 552 produk yang diperiksa dinyatakan TMK dengan pelanggaran berupa tidak mencantumkan kode produksi, daluwarsa, netto, bahasa/peringatan, halal, dan lain-lain. Produk dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) jika melanggar persyaratan keamanan pangan, yaitu: penggunaan bahan yang dilarang untuk kemasan, penggunaan bahan berbahaya atau dilarang untuk pangan, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas maksimum yang diizinkan atau yang bukan untuk peruntukannya, pangan mengandung cemaran; yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, pangan telah melampaui kedaluwarsa, dan pangan diproduksi dengan cara yang dilarang. Terdapat 25% dari 23.475 produk yang diuji dinyatakan TMS akibat terdapat cemaran kimia, fisika dan mikrobiologi. Kendala Pemerintah Daerah selaku pelaksana kegiatan pengawasan *post market* pangan olahan industri rumah tangga yang meliputi anggaran pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia, dan laboratorium pengujian.

Kata kunci : BPOM, evaluasi, kendala, pangan industri rumah tangga, pengawasan *post market*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.